BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Masalah lingkungan ini dapat terjadi akibat pembuangan limbah sampah ke dalam laut, dan pendirian peron perusahaan minyak dan gas di tengah laut dan tidak ada jaminan keamanan pada lingkungan laut yang sewaktu-waktu dapat bocor dan menyebabkan pencemaran laut dan merusak ekosistem laut itu.

Jika tidak dengan cepat ditanggulangi maka semakin lama semakin besar. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokasi, tetapi regional, nasional, transnasional, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Apabila salah satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula.[1] Salah satu masalah lingkungan yang sering kali terjadi adalah pencemaran laut.

Pencemaran laut sering kali disebabkan oleh dua sumber, sumber bergerak dan sumber tidak bergerak. Sumber bergerak berupa pencemaran yang berasal dari kapal maupun benda-benda bergerak lainnya diatas laut sedangkan sumber

---

[1] N.H.T Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta. hlm. 1.

tidak bergerak berupa pencemaran yang berasal dari pembuangan limbah baik sampah maupun limbah produksi oleh manusia ke dalam laut.

Masalah laut sering kali menjadi perhatian publik, bukan saja nasional melainkan juga internasional. Pendekatan terhadap pencemaran laut dapat ditinjau dari dua disiplin ilmu hukum, yaitu disiplin ilmu hukum nasional dan hukum internasional.[2] Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara yang bukan bersifat perdata.[3]

Laut mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia, laut terbukti telah mempunyai bermacam-macam fungsi antara lain sebagai sumber makanan bagi umat manusia, sebagai jalan raya perdagangan, sebagai sarana untuk penaklukan, sebagai tempat pertempuran-pertempuran, sebagai tempat bersenang-senang dan rekreasi dan sebagai alat pemisah atau pemersatu bangsa.[4]

Dalam perkembangannya berdasarkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di abad kedua puluh ini, laut telah dipergunakan secara salah oleh manusia, laut dipergunakan sebagai tempat sampah dan limbah-limbah yang dibuang oleh para pihak. Selain itu dengan ditemukannya bahan-bahan tambang dan galian yang berharga di dasar laut hal ini memungkinkan manusia untuk mengeksplorasi tambang tersebut menimbulkan kerusakan pada laut

---

[2] Dikdik Mohammad Sodik, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. hlm. 241.

[3] Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T Alumni, Bandung. hlm. 1-2.

[4] Hasjim Djalal, 1978, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Binacipta, Jakarta. hlm. 1.

karena dimungkinkannya usaha-usaha mengambil kekayaan kekayaan alam tersebut baik di airnya maupun di dasar laut di bawahnya melalui teknologi dan ilmu pengetahuan.[5]

Pencemaran laut dapat timbul karena kegiatan-kegiatan manusia di laut itu sendiri dan yang bersumber dari darat. Pencemaran yang bersumber dari laut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pencemaran yang bersumber dari kapal (*vessel-sourced*) dan pencemaran bersumber dari kegiatan eksploitasi minyak di lepas pantai (*off-shore drilling*). Sumber pencemaran dari darat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu *dumping* dan *land-based marine pollution.*

Pencemaran laut memiliki sifat dinamis mengikuti pergerakan arus laut, adakalanya pergerakan itu menyebar hingga menembus batas antar negara. Sifat pencemaran laut yang dinamis tersebut dapat menjadi masalah transnasional.[6] Pencemaran laut didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat (4) *United Nations Convention on Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982)[7] sebagai berikut:

> *"Pollution of the marine environment" means the introduction by man, directly or indirectly, of substances or energy into the marine environment, including estuaries, which results or is likely to result in such deleterious effects as harm to living resources and marine life, hazards to human health, hindrance to marine activities, including fishing and other legitimate uses of the sea, impairment of quality for use of sea water and reduction of amenities."*

Pencemaran laut dapat merusak ekosistem binatang yang berada di laut juga mempengaruhi pendapatan bagi orang-orang yang kehidupannya

---

[5] *Ibid.*

[6] Dikdik Mohammad Sodik, *loc.cit.*

[7] United Nation, United Nations Convention on the Law of the Sea, diakses pada tgl 25 Januari 2018 www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf

bersumber dari laut. Hal ini disebabkan karena pencemaran laut dapat menimbulkan kerugian pada sektor pariwisata laut, sektor perikanan, sektor pertanian dan peternakan, sektor kehidupan burung-burungan, dan sektor binatang laut.[8] Sekalipun pencemaran laut ini tidak dapat dikehendaki dan merupakan peristiwa yang tidak terelakkan (*inevitable phenomenon*).

Pencemaran lingkungan laut juga dapat menyebabkan perubahan bentang alam di lautan yang mengakibatkan berubahnya ekosistem atau rusaknya ekosistem bawah laut. Sedimentasi yang terjadi di suatu perairan dapat berpengaruh antara lain pada pendangkalan dan perubahan bentang alam dasar laut, kesuburan perairan, dan keanekaragaman hayati.[9]

Pada tahun 1972 merupakan titik awal dimana lingkungan menjadi perhatian khusus dunia hingga dibentuk sebuah Deklarasi *Stockholm* yang merupakan pilar bagi perkembangan hukum lingkungan internasional modern karena semenjak dikeluarkannya Deklarasi ini telah lahir bermacam-macam Konvensi Internasional tentang perlindungan. Deklarasi ini berisikan 26 Prinsip internasional untuk mengelola lingkungan hidup. Sejak dilaksanakannya Deklarasi *Stockholm* 1972, masalah-masalah lingkungan hidup mendapat perhatian secara luas dari berbagai negara.[10] Sekalipun Deklarasi ini tidak merupakan sumber langsung hukum internasional, dia

---

[8] Sukanda Husin, 2016, *Hukum Lingkungan Internasional*, Jakarta: PT. RajaGrafindo. hlm. 35.

[9] Rizky W Santosa, 2013, "Dampak Pencemaran Lingkungan Laut Oleh Perusahaan Pertambangan Terhadap Nelayan Tradisional", https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/viewFile/3017/2562 diakses pada tanggal 27 Mei 2018 pukul 20:56 wib.

[10] Harum M. Husein, 1995, *Lingkungan Hidup "Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya"*, Bumi Aksara, Jakarta. hlm. 1.

merupakan *soft law* yang harus dipatuhi oleh masyarakat internasional untuk membentuk hukum di masa datang (*the future law).*[11]

Contoh *soft law* ini adalah deklarasi. Sampai saat ini ada empat deklarasi utama yang merupakan *soft law* bagi hukum lingkungan internasional, yaitu Deklarasi *Stockholm* 1972, Deklarasi Nairobi 1982, Deklarasi Rio 1992, dan *World Summit on Sustainable Development* (WSSD) 2002.[12]

Di dalam Deklarasi *Stockholm* dinyatakan bahwa setiap negara harus bekerja bersama-sama untuk melestarikan, melindungi, dan memperbaiki keutuhan sistem bumi. Ketentuan ini dinyatakan di dalam Deklarasi *Stockholm* bahwa suatu kewajiban tanggung jawab negara dalam memelihara keseimbangan ekosistem lingkungan yang ada di dalam wilayahnya dan wilayah negara lainnya.

Prinsip 21 *Stockholm* 1972 menyatakan :[13]

> *"State have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign rights to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other State or of areas beyond the limit of National Jurisdiction."*

Prinsip tersebut menjadikan lingkungan hidup sebagai objek kekuasaan dan hukum dalam suatu negara. Oleh karena itu, lingkungan hidup tunduk pada hukum nasional suatu negara tertentu dan terutama ketentuan tersebut diimbangi kewajiban bagi setiap negara untuk memanfaatkan lingkungan hidup yang berada di wilayah negaranya tanpa menimbulkan kerugian bagi negara lain. Untuk menciptakan lingkungan hidup yang berkelanjutan maka

---

[11] Sukanda Husin, 2016, *op. cit.*, hlm. 6.
[12] *Ibid.*, hlm. 24.
[13] Prinsip 21 Deklarasi *Stockholm* Tahun 1972 *Tentang Lingkungan Hidup Manusia.*

penerimaan tanggung jawab oleh setiap warga negara dan masyarakat serta instansi terkait, semuanya harus turut serta dalam upaya untuk membentuk lingkungan dunia masa depan.

Masyarakat internasional mempunyai tanggung jawab dalam membantu mencegah dan melindungi pencemaran yang terjadi khususnya di laut. Karena tanggung jawab dan pertanggungjawaban, sebagai suatu kualitas moral, merupakan wujud pengendalian yang alamiah dan bersifat sukarela (*voluntary*) atas kebebasan.[14]

Deklarasi *Stockholm* mengakui hak asasi manusia, hak asasi setiap orang untuk atau akan suatu lingkungan yang baik dan sehat. Pada waktu yang sama, pernyataan itu juga memberikan kewajiban untuk memelihara lingkungan hidup manusia sedemikian rupa hingga dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang.[15]

Setelah lahirnya Deklarasi *Stockholm* Tahun 1972 dan setelah lahirnya Deklarasi Rio Tahun 1992 yang merupakan penegasan kembali Prinsip 21 Deklarasi *Stockholm* dan ditegaskan kembali oleh Prinsip 2 Deklarasi Rio. Deklarasi Rio menjawab kembali persoalan-persoalan lingkungan, yang setelah dilangsungkannya konferensi *Stockholm* 1972, permasalahan-permasalahan lingkungan menjadi semakin serius.

Meskipun pembangunan sudah meningkatkan kesejahteraan penduduk, kemudian dapat menimbulkan peristiwa yang mengancam kehidupan berupa

---

[14] Jimly Asshiddiqie, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo, Jakarta. hlm. 368.

[15] Mochtar Kusuma Atmadja, 1992, "Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut", Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 21.

ekosistem yang punah, lautan yang semakin kotor, hujan asam serta banyak flora dan fauna yang punah. Selain itu, ada lima faktor yang melatarbelakangi timbulnya masalah-masalah lingkungan, yakni teknologi, penduduk, ekonomi, politik, dan tata nilai yang berlaku.[16]

Apabila terjadi pencemaran laut suatu negara yang mana pencemaran itu dilakukan oleh aktivitas ilegal/legal yang berpotensi merusak lingkungan atau dilakukan oleh kapal berbendera asing tentu hal ini akan menimbulkan suatu masalah, di mana kapal berbendera asing tersebut mempunyai tanggung jawab untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Hal inilah yang kemudian akan menimbulkan suatu persengketaan akibat pencemaran yang terjadi dan sengketa hukum laut lainnya.

Ketika suatu masalah timbul antara dua subjek hukum internasional atau lebih maka diperlukan penyelesaian sengketa untuk meredam permasalahan tersebut. Menurut Statuta Mahkamah Internasional, sengketa internasional adalah suatu situasi ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian.[17]

Sengketa Internasional tersebut dapat bermula dari berbagai sumber potensi sengketa yang dapat berupa perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan dan lain-lain sehingga menimbulkan permusuhan

[16] Takdir Rahmadi, 2013, "Hukum Lingkungan Di Indonesia", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. hlm. 6.

[17] Huala Adolf, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 2.

baik perang, konflik bersenjata maupun netralitas.[18] Dengan demikian, upaya penyelesaian sengketa internasional ini telah menjadi perhatian yang penting di masyarakat internasional sejak awal abad dua puluh yang ditujukan untuk menciptakan hubungan antarnegara yang lebih baik berdasarkan Prinsip perdamaian dan keamanan internasional. Hukum Internasional memberikan acuan dan cara-cara penyelesaian suatu sengketa Internasional, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB:

> "*The parties to any disputes, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.*"

Pasal tersebut menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur damai yang paling diutamakan. Penyelesaian sengketa secara damai terbagi menjadi dua yakni penyelesaian sengketa melalui jalur politik dan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum. Penyelesaian sengketa melalui jalur politik adalah penyelesaian sengketa yang diselesaikan diluar pengadilan artinya putusan yang dihasilkan tidaklah mengikat para pihak, penyelesaian sengketa melalui jalur politik ini terdiri dari 5 cara yakni melalui Negosiasi, Pencarian Fakta, Jasa-jasa Baik, Mediasi dan Konsiliasi sedangkan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yaitu penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui jalur pengadilan/litigasi, penyelesaian sengketa ini terdiri dari Arbitrase dan Pengadilan Internasional.

Salah satu contoh pengadilan internasional adalah *International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS). ITLOS merupakan peradilan internasional

[18] *Ibid. 1.*

yang masuk ke dalam kategori metode nyelesaian sengketa secara damai melalui litigasi secara peradilan internasional. ITLOS merupakan peradilan internasional dibidang hukum laut yang berwenang menyelesaikan sengketa di bidang hukum laut. Namun, dalam kalimat terakhir mengatakan bahwa atau dengan cara damai lainnya yang dipilih oleh para pihak, hal ini berarti bahwa sengketa yang terjadi khususnya dibidang hukum laut metode penyelesaian sengketanya dapat memilih ITLOS sebagai jalur penyelesaian sengketa secara damai lainnya yang diatur dalam Pasal 287 UNCLOS 1982. Dalam Pasal 287 UNCLOS 1982 menyebutkan :

> "Pada waktu menandatangani, meratifikasi atau aksesi pada Konvensi ini atau pada setiap waktu setelah itu, suatu Negara bebas untuk memilih, dengan membuat pernyataan tertulis, satu atau lebih dari cara-cara berikut untuk menyelesaikan sengketa perihal interprestasi atau penerapan Konvensi ini : (a) Mahkamah Internasional Hukum Laut yang dibentuk sesuai denngan Lampiran VI; (b) Mahkamah Internasional; (c) suatu mahkamah arbitrasi khusus yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VIII; (d) suatu mahkamah arbitrasi khusus yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VIII untuk satu jenis sengketa atau lebih yang tertera didalamnya."

ITLOS (*International Tribunal for Law of the Sea*)[19] merupakan badan peradilan yang independen di bidang laut yang merupakan badan peradilan internasional yang metode penyelesaian sengketanya masuk ke dalam metode penyelesaian sengketa secara damai melalui pengadilan internasional. ITLOS adalah organisasi di bawah naungan PBB yang menjalankan tugasnya dalam membantu menyelesaikan sengketa pencemaran lingkungan yang terjadi diantara dua negara.

[19] *International Tribunal on the Law of the Sea*, diakses dari https://www.itlos.org pada 25 Januari 2018 pada pukul 23:53.

Tugas utama ITLOS adalah membantu menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi antar lintas negara. Pembahasan terkait penyelesaian melalui jalur organisasi dibawah naungan PBB, menempatkan posisi yang cukup fenomenal dalam ruang lingkup akademisi dan praktisi hukum internasional. Dalam menyelesaikan sengketa di bidang pencemaran laut diperlukannya sebuah organisasi yang bergerak khusus di bidang itu, organisasi tersebut harus diakui dan mapan dalam melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan kasus-kasus pencemaran di bidang laut yang bersifat internasional.

ITLOS adalah *International Tribunal for the Law of the Sea* yang merupakan organisasi yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa Bangsa melalui UNCLOS yang kemudian khusus menangani masalah sengketa di bidang laut, baik pencemaran laut, sengketa wilayah laut, maupun pelanggaran-pelanggaran lain yang terjadi di laut. ITLOS sendiri terdiri dari 5 *Chambers* yang mana *Chambers* itu sendiri terdiri dari *Chamber of Summary Procedure, Chamber for Fisheries Disputes, Chamber for Marine Environment Disputes* dan *Chamber for Maritime Delimitation Disputes,* dan *Chamber under article 15, paragraph 2, of the statute.*

ITLOS telah menyelesaikan 25 kasus sejak berdiri yakni pada tanggal 16 November 1996. Diantara sekian banyak kasus, ada empat kasus yang berkaitan dengan pemcemaran dan pengerusakan lingkungan. Dari 25 kasus yang ada, ITLOS telah menyidangkan kasus tentang pencemaran dan pengerusakan lingkungan laut. Berikut adalah data tentang kasus yang telah diputus oleh ITLOS khususnya dibidang Pencemaran:

TABEL 1

Daftar Kasus ITLOS sejak Tahun 1996

No	Kasus Pencemaran yang dipersengketan	Pihak yang Bersengketa	Nama Sengketa
1.	Southern Bluefin Tuna	Jepang vs Selandia Baru vs Australia	Penangkapan Ikan Tuna Sirip Biru secara masif oleh Jepang
2.	MOX Plant	Irlandia vs Inggris	Pabrik MOX Sellafield
3.	Reklamasi	Singapura vs Malaysia	Reklamasi
4	Arctic Sunrise	Belanda vs Rusia	Pengeboran Minyak di Arktik

Source : https://www.itlos.org/cases/list-of-cases/

Sengketa pertama dibidang lingkungan yang diselesaikan oleh ITLOS adalah sengketa *Southern Bluefin Tuna* pada tahun 1998 yang merupakan sengketa dimana sengketa ini mempermasalahkan Jepang yang secara masif menangkap Ikan Tuna Biru secara berlebihan dan dapat merusak ekosistem laut yang ada. Sengketa ini muncul dikarenakan adanya perjanjian trilateral antara Australia, New Zealand dan Jepang yang sebelumnya telah menandatangani perjanjian mengenai CCSBT (*Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna*) yang mengatur mengenai TAC yaitu *Total Allowable Catch* dikarenakan SBT (*Southern Bluefin Tuna)* merupakan spesies yang masuk dalam lampiran I UNCLOS mengenai spesies yang bermigrasi jauh dimana Jepang melakukan penangkapan nasional terhadap SBT (*Southern Bluefin Tuna)* di laut lepas yang masing-masing berdekatan dengan ketiga negara tersebut yang mana ini telah melanggar.

Sengketa kedua yang diselesaikan oleh ITLOS adalah sengketa MOX Plant pada tahun 2001 mengenai pabrik milik Inggris yang menciptakan tanaman yang dapat menyerap bahan bakar oksida campuran yang dapat digunakan sebagai sumber energi pembangkit listrik yang diletakkan di pantai laut Irlandia, akibat dari kandungan dalam tanaman yang berbahaya dan merusak ekosistem laut di sekitar pantai laut Irlandia.

Sengketa ketiga yang diselesaikan oleh ITLOS adalah sengketa Reklamasi yang dilakukan oleh Singapura terhadap Malaysia pada tahun 2003 yang terjadi di selat Johor dimana kerusakan yang diakibatkan tidak dapat diperbaiki lagi terhadap lingkungan alam sekitar dan akibatnya telah menimbulkan erosi pantai disekitar selat Johor tersebut.

Sengketa terakhir yang diselesaikan oleh ITLOS dibidang pencemaran lingkungan adalah sengketa *Arctic Sunrise* yang terjadi pada tahun 2013, sengketa ini adalah sengketa mengenai kapal *Arctic Sunrise* yaitu kapal pemecah es yang memaksa masuk ke dalam wilayah *Offshore Platform* milik perusahaan minyak dan gas milik Rusia untuk memprotes aktifitas pengeboran minyak yang dilakukan di lepas pantai Arktik. Ketika itu kapal *Arctic Sunrise* berhasil dihentikan oleh kapal milik Rusia dan berhasil menahan 30 orang awak kapal termasuk nakhkoda kapal tersebut.

Negara yang dapat berperkara di ITLOS yakni hanya negara-negara yang menjadi peserta dalam konvensi UNCLOS. Hal ini termuat dalam Lampiran VI Pasal 20 ayat (1) UNCLOS yang menyatakan bahwa *The Court is open to all States Parties*. Pasal tersebut menjelaskan bahwa hanya negara-negara yang

menjadi peserta perjanjian sajalah yang dapat mengajukan penyelesaian sengketa ke ITLOS tersebut.

Dari data yang di input oleh ITLOS secara langsung melalui website ITLOS sendiri, sepanjang berdirinya ITLOS dari tahun 1996 hingga tahun 2018, ITLOS telah menyelesaikan kasus mengenai Hukum Laut sebanyak 25 kasus.

Terkait dengan putusan ITLOS, putusan yang telah dikeluarkan oleh ITLOS juga telah memperkuat prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional yang sedang berkembang seperti prinsip AMDAL dalam *Advisory Opinion on Responsibilities and Obligations on States in the Area* tahun 2011. Sedangkan prinsip pertukaran informasi juga menjadi pertimbangan hukum dalam *The MOX Plant Case (Ireland v. United Kingdom)* tahun 2001.[20]

Mengenai ITLOS, pakar hukum laut dari Universitas Padjadjaran, Etty Agoes mengatakan perkembangan dari pengadilan ini cukup bagus. Untuk beberapa hal, Etty menilai ITLOS memiliki kelebihan dibanding ICJ. Ia mencontohkan sengketa Sipadan Ligitan yang penyelesaiannya di ICJ memakan waktu lama. Pada waktu itu, Indonesia harus menunggu giliran kasus lain di ICJ selesai diperiksa. Sedangkan di ITLOS, karena khusus menangani sengketa yang berhubungan dengan kelautan, maka otomatis penyelesaiannya akan lebih cepat. Seorang pakar maritim Arif Havaz Oegroseno yang sekarang menjabat sebagai Deputi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia juga mengakui, ITLOS memang

[20] Andreas Pramudianto, 2017, "Hukum Lingkungan Internasional", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 181.

merupakan badan penyelesaian sengketa yang seyogianya dipertimbangkan penyelesaian sengketa hukum laut. Hanya saja ia kembali mengingatkan, pemilihan forum penyelesaian sengketa batas wilayah juga dipengaruhi nuansa politis.[21]

Dengan berpegang pada latar belakang tersebut, penulis tertarik membuat sebuah tulisan ilmiah berjudul "**Penyelesaian Sengketa Lingkungan Oleh Pengadilan Internasional Hukum Laut (ITLOS) Akibat Pencemaran Laut Berdasarkan Hukum Internasional".**

B. Rumusan Masalah

Pada hakikatnya seorang peneliti sebelum menentukan judul dari suatu penelitian terlebih dahulu, dimana masalah pada dasarnya adalah suatu proses yang mengalami halangan dalam mencapai tujuannya, maka harus dipecahkan untuk mencapai tujuan penelitian.[22]

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apa saja kewenangan yang dimiliki *International Tribunal for the Law of the Sea* dalam menyelesaikan sengketa internasional ?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pencemaran laut oleh ITLOS ?
3. Bagaimana bentuk dan sifat dari putusan ITLOS ?

---

[21] ITLOS Bisa Menjadi Alternatif Penyelesaian Sengketa, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12398/itlos-bisa-menjadi-altenatif-penyelesaian-sengketa-wilayah-laut diakses pada tanggal 3 Mei 2018 pukul 09:40 WIB.

[22] Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 109

C. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian dapat memberikan arah pada penelitiannya.[23]

Tujuan Penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui sengketa apa saja yang dapat diselesaikan di ITLOS sebagai bahan pembahasan selanjutnya mengenai hak dan kewajiban ITLOS.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan negara yang bersengketa lebih memilih penyelesaian sengketa dibidang Hukum Laut melalui *International Court of Justice* daripada *International Tribunal for the Law of the Sea*.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan ketentuan-ketentuan bagaimana mekanisme cara penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh ITLOS.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis penelitian yang merupakan dasar pemikiran dalam upaya pengembangan secara teoritis disiplin ilmu, khususnya dibidang Hukum Laut dan untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya ilmu hukum yang berkenaan dengan pengaturan ITLOS dalam hal penyelesaian sengketa.

---

[23] Bambang Soegono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit: PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 109.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini berguna untuk:

a. Sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan dan pengetahuan peneliti dibidang ilmu hukum khusunya Hukum Laut dan untuk mengetahui kecenderungan negara yang bersengketa dalam memilih jalur penyelesaian sengketa melalui ICJ dibanding ITLOS dalam menyelesaikan sengketa antar negara.
b. Diharapkan dapat memberikan pertimbangan untuk negara yang bersengketa terutama sengketa dibidang hukum laut.
c. Sebagai bahan literatur bagi mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai Hukum Laut.

F. Metode Penelitian

Penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktifitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan fakta serta hubungan di lapangan hukum dan di lapangan lain-lain yang relevan bagi kehidupan hukum, dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan Prinsip-Prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut[24].

L. Morris Cohen sebagaimana yang dikutip oleh Zainuddin Ali, mendefinisikan penelitian hukum sebagai segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan

[24] Teuku Muhammad Radie, 1974, Makalah : *Penelitian Hukum dalam Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, hlm. 14.

berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.[25]

1. Tipologi penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Tahapan Pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti. Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kuantitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan darta deskriptif, tujuannya adalah untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.

[25] Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 19.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan

(*library research).* Bahan pustaka merupakan data dasar dalam penelitian ini dan digolongkan kepada data sekunder. Bahan pustaka dari data tersebut dapat dikelompokan kepada [26] :

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, mencakup:
   1) *UN Charter*
   2) *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS)
   3) Deklarasi *Stockholm* 1972
   4) Deklarasi Rio De Jeneiro 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan
   5) *Rules of Tribunal*
   6) *Statute of International Tribunal for the Law of the Sea*
   7) Peraturan Pemerintah (PP) No.19 Tahun 1999 tentang Pengendalian dan/atau Perusakaan Laut.
b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum, serta penelusuran informasi melalui internet.

[26] Amiruddin dan Zainal asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik pengumpulan data berupa bahan-bahan hukum primer, dilakukan dengan cara menginvertarisasi, mempelajari dan mencatat kedalam kartu penelitian tentang asas-asas dan norma hukum yang menjadi objek permasalahan ataupun yang dapat djadikan alat analisis pada masalah penelitian.

b. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum sekunder, dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur ilmu hukum ataupun hasil-hasil penelitian hukum yang relevan dengan masalah penelitian.

c. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum tersier, dilakukan dengan cara menelusuri kamus-kamus hukum, kamus bahasa dan dokumen tertulis lainnya yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalaui langkah-langkah yang bersifat umum.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA